



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan;;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM&PTSP adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Pelaksanaan Suatu Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan, dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

- (1) Lingkup tugas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pemberian pelayanan atas seluruh bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
 - c. Penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - d. Penyederhanaan prosedur perizinan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7

- (1) DPM&PTSP melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sektor Penanaman Modal, meliputi :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (Merger).
 - b. Sektor Pekerjaan Umum, meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional;
 3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C;
 4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D.
 - c. Sektor Lingkungan Hidup, meliputi :
 1. Izin Gangguan / *Hinder Ordonantie* (HO).
 - d. Sektor Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Tanda Daftar Industri (TDI);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Izin Usaha Industri (IUI);
 9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
 10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
 11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 12. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI);
 13. Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - e. Sektor Pariwisata, meliputi :
 1. Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan (TDUP).

f. Sektor Kesehatan, meliputi :

1. Surat Izin Apotik (SIA);
2. Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat (TO);
3. Izin Mendirikan Kilinik Pratama;
4. Izin Operasional Klinik Pratama;
5. Izin Mendirikan Klinik Utama;
6. Izin Operasional Klinik Utama;
7. Izin Optikal (OPT);
8. Izin Laboratorium Klinik;
9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
11. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
12. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C;
13. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D.

g. Sektor Perhubungan, meliputi :

1. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
2. Izin Bengkel Umum.

(3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan kepada DPM&PTSP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pelayanan non perizinan yang diberikan berupa fasilitas fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Pelayanan non perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
 1. Rekomendasi-rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan investasi;
 2. Insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Layanan Informasi;
 4. Layanan Pengaduan.

BAB V

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap.

Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan jenis perizinan, terhitung sejak diterimanya berkas dokumen permohonan perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar sesuai Standart Operational Prosedur.

Pasal 10

Besaran biaya retribusi perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM TEKNIS PTSP

Pasal 11

- (1) DPM&PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal pada DPM&PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Non perizinan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Bidang terkait yang ada pada DPM&PTSP.
- (2) Tim teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala DPM&PTSP dan Kepala OPD terkait.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

DPM&PTSP wajib menyampaikan laporan setiap bulan terhadap perkembangan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal jenis perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 11 Juli 2017

* BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 23